

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Pembagian dan Sistem Pemungutan Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Negara. Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Menurut Soemitro (2006:1) menyatakan bahwa “pajak adalah iuran kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Adriani (2006:2) menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada Negara yang bersifat memaksa yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dinyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah dan kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.2 Pembagian Pajak

Ada tiga macam pembagian pajak menurut Mardiasmo (2006:5) yaitu :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung adalah Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Peghasilan
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif adalah Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh : PPh
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : PPn dan PPnBM
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan untuk membiayai rumah tangga daerah
Contoh : PPh, PPN, PPnBM, bea Materai
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 1. Pajak Provinsi
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 2. Pajak Kabupaten/kota
Contoh : Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Hiburan

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga macam sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006:7) antara lain :

- a. *Official Assessment System*
Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
Ciri :
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif
 - 3) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan SPK oleh fiskus
- b. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Ciri :
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak.
 - 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan yang terutang.
 - 3) Fiskus (pemerintah) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri :

- 1). Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6, 7, 8 tahun 1983. Arti dari sistem *self assessment* adalah bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terhutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri, sehingga wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terhutang.

Untuk mengoperasionalkan sistem *self assessment* secara efektif (keadaan yang memberikan kemungkinan setiap wajib pajak dapat menghitung secara lengkap dan benar jumlah pajak yang terhutang). Ketentuan perpajakan diupayakan untuk mendorong dan mengutamakan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan untuk keperluan administrasi pajak. Wajib pajak yang belum mampu melakukan pembukuan untuk tujuan perhitungan pajak, penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan norma perhitungan.

Sebagai pendukung SPT laporan keuangan dari sistem *self assessment* merupakan laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang yang diserahkan kepada tiap wajib pajak.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak Negara yang pengenaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 diubah dengan Tahun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan kini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengertian pajak penghasilan menurut Resmi (2005:74) adalah “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di peroleh dalam suatu tahun pajak”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Pajak penghasilan menyebutkan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak”.

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2009:167) “Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri”.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 “pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan”.

Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan yang jumlah pajaknya langsung dipotong oleh pemberi kerja.

2.4 Subjek dan Bukan Subjek PPh Pasal 21

2.4.1 Subjek PPh Pasal 21

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 yang di maksud subjek pajak PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.

- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j. Petugas penjaja barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar asuransi.
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.4.2 Bukan Subjek PPh Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang termasuk bukan Subjek pajak adalah sebagai berikut:

- 1. Kantor perwakilan negara asing;
- 2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga Negara Indonesia; dan

- b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
- a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. Tidak menjalankan usaha; atau
 - c. Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
- a. Bukan warga negara Indonesia; dan
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.5 Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21

2.5.1 Objek PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan khususnya Pasal 21 dikenakan atas penghasilan wajib pajak pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 menyebutkan bahwa Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun diluar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pesiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba Usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - Keuntungan Karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - Keuntungan Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - Keuntungan karena adanya pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam arti keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga yang termasuk premium, diskonto, beserta imbalan karena jaminan pengambilan utang.
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan yang dikarenakan pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih Karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan untuk kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia

Penghasilan yang dipotong dalam PPh Pasal 21 menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-15/PJ/2006 Pasal 5 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, THR, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan jenis lainnya yang sifatnya tidak tetap

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.
4. Uang tebusan pensiunan, uang pesangon, Tunjangan Hari Tua / THT / JHT, dan uang pembayaran lain jenisnya.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan WP dalam negeri yang terdiri dari :
 - Tenaga ahli yang termasuk dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilaian dan aktuaris.
 - Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, prawan/pragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis, dan seniman lainnya.
 - Olahragawan
 - Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
 - Pengarang, peneliti, dan penterjemah
 - Pemberi jasa yang merupakan termasuk dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
 - Agen iklan
 - Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - Peserta perlombaan
 - Petugas Penjaga barang dagangan
 - Petugas dinas luar asuransi
 - Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
 - Distributor dari perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya
6. Gaji, tunjangan-tunjangan lainnya yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat Negara, PNS serta yang pensiun dan tunjangan-tunjangan

lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiunan termasuk janda atau duda atau anak-anaknya.

7. Penerimaan dalam bentuk naturl serta kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.5.2 Bukan Objek PPh Pasal 21

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Objek pajak yang mendapat pengecualian dari pengenaan Pajak Penghasilan (Bukan Objek Pajak) yaitu:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak

yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan: dan
 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan .
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Dihapus
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergeran dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.6 Konsep Penghasilan sebagai Objek Pajak

Di Indonesia, wajib pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya.

Klasifikasi Penghasilan sebagai Objek Pajak :

1. Penggantian atau timbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, atau penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang mengalihkan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dari pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 8. Royalti atau imbalan atas pengguna hak.
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali (revaluasi) aset.
 14. Premi asuransi.
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.
 17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
 18. Imbalan bunga.
 19. Surplus Bank Indonesia.

2.7 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21

Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri keuangan Nomor 250/PMK.03/2000, yaitu untuk menghitung PPh Pasal 21 atas

Penghasilan pegawai tetap terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan tunjangan jabatan, iuran

1. Pesiun, iuran jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai yang dijumlahkan menjadi dua belas bulan.
2. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12, dalam hal seseorang tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak subjektifnya. Sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan januari atau berhenti dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengkalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan desember.
3. Penghasilan neto satu tahun pada nomor 2 di atas dikurangi dengan PTKP, sehingga dapat diperoleh PKP. Kemudian atas dasar PKP tersebut dapat dihitung penghasilan PPh Pasal 21.
4. Untuk memperoleh jumlah penghasilan PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud nomor 2 dibagi dengan 12 bulan
5. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 semula atas sebagaimana dimaksud dalam nomor 2, jumlah PPh pasal 21 dibagi dengan banyak bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

2.8 Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menetapkan beban pajak. Tarif dalam perhitungan PPh Pasal 21 sering berubah-ubah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, sehingga terdapat peraturan terhadap perhitungan PPh Pasal 21. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan adanya komponen-komponen yang sering kali mengalami perubahan tarif PPh pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tarif PTKP Setahun

Keterangan	UU Pajak No.36 Tahun 2008
Wajib pajak pribadi	Rp 24.300.000
Tambahan untuk wajib Pajak yang sudah menikah	Rp2.025.000
Tambahan untuk setiap anggota untuk setiap anggota keluarga dalam 1 garis keturunan termasuk anak angkat yang di tanggung sepenuh yakni maksimal 3 orang	Rp2.025.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012

Tabel 2.2 Tarif PPh Psal 21 atas PTKP disetahunkan

UU Pajak No.36 tahun 2008	Persentase
>Rp 50.000.000	5%
<Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
>Rp 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008

2.9 Pengertian, Fungsi dan Ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak

2.9.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Liberti Pandiangan,SE,M.Si (2008:10) “NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam adminitrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan”.

Sedangkan berdasarkan sistem *self assessment* yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan menyatakan bahwa Setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2, ayai 1 Undang-Undang No.16 tahun 2000). Kewajiban ini juga berlaku bagi wanita kawin yang dikenakan pajak secara

terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

2.9.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Setiap wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Adapun fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Syahrevi (2009) yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan Administrasi Perpajakan.
- c. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakannya, karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun pemotong/pemungut oleh pihak ketiga harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- e. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam dokumen-dokumen yang dilakukan seperti dokumen impor dan dokumen ekspor.
- f. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan.

2.9.3 Ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan wajib pajak yang memiliki NPWP.
2. Dengan demikian, jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
3. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final.
4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih

tinggi, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.